



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG PONTIANAK

NOMOR : 21/K.KB/HK.02.00/12/2018
NOMOR : 012/KPTS/B/05/1440

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21/12/2018), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, SH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Misjuki Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (**HMI**) Cabang Pontianak, dalam hal ini bertindak sebagai Himpunan Mahasiswa Islam yang bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemahasiswaan yaitu HMI Cabang Pontianak;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Serentak Tahun 2019, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Surat keputusan pemantau pemilu yang telah di akreditasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antar tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Kader HMI Cabang Pontianak
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Kader HMI dalam pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif Kader HMI Cabang Pontianak dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

- b. Mendorong Kader HMI Cabang Pontianak dalam rangka pengawasan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau Penyelenggara Pemilu;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilihan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Barat



Ruhermansyah, SH

Pihak Kedua,

Ketua Umum HMI
Cabang Pontianak



Misjuki